



PENETAPAN
Nomor 22/Pdt.P/2024/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

MURHAYA MASKAR, bertempat tinggal di Dusun Kebun Rami 2, Desa Mandiri, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, email: awal97pinsipal@gmail.com (berdasarkan e-court), dalam hal ini memberikan kuasa kepada Judi Awal, S.H., beralamat di Advokat/Konsultan Hukum dari Kantor Hukum AWAL & Associates yang berkantor/beralamat di Jalan Soekarno Hatta, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, email: j_awal1979@yahoo.co.id (berdasarkan e-court), berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili dengan Nomor 46/SK/Pdt/2024/PN MII pada 22 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

Setelah memperhatikan alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 22 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 22 Maret 2024 dalam Register Nomor 22/Pdt.P/2024/PN MII, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon **MURHAYA MASKAR** adalah merupakan suami sah dari **NELLI JAYANTI** (Almarhum) sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 0177/02/X/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan tertanggal 07 Oktober 2019;
2. Bahwa Pemohon adalah merupakan suami dari Almarhum **NELLI JAYANTI** sampai dengan meninggalnya Istri Pemohon, yang mana dari perkawinan Pemohon dengan Istri tersebut tidak dikaruniai anak ;
3. Bahwa pada Tanggal 16 November 2023 Istri Pemohon (**NELLI JAYANTI**) meninggal dunia sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor:

Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7324-KM-20112023-0007 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur tertanggal 30 Juli 2021;

4. Bahwa semasa hidup Istri Pemohon (NELLI JAYANTI) memiliki tabungan di **PT. Bank Sulselbar (Persero) Cabang. Malili**, yang terdiri dari beberapa Nomor Rekening yaitu Nomor Rekening: 093-201-000007283-9, Nomor Rekening : 093-208-000001230-6 dan Nomor Rekening 093-205-000000036-5 yang kesemuanya atas nama NELLI JAYANTI, S.Pd (Almarhum Istri Pemohon);

5. Bahwa sepeninggal Istri Pemohon, maka sebagai suami sah dengan sendirinya berstatus sebagai ahli waris dan karenanya berhak atas segala harta benda peninggalan milik Istri Pemohon, termasuk tabungan Almarhum Istri Pemohon yang terdapat pada **PT. Bank Sulselbar (Persero) Cabang. Malili** yang terdiri dari beberapa Nomor Rekening yaitu Nomor Rekening: 093-201-000007283-9, Nomor Rekening : 093-208-000001230-6 dan Nomor Rekening 093-205-000000036-5 semua atas nama NELLI JAYANTI, S.Pd tersebut;

6. Bahwa setelah meninggalnya istri Pemohon (NELLI JAYANTI), maka Pemohon bermaksud melakukan Penarikan Tabungan dan Penutupan rekening atas nama Istri Pemohon tersebut, yang mana ternyata setelah Pemohon datang kepada pihak **PT. Bank Sulselbar (Persero) Cabang. Malili** dengan maksud tersebut, pihak bank mensyaratkan adanya izin atau penetapan dari Pengadilan terhadap penarikan dan penutupan rekening yang dilakukan bukan pemilik langsung yang nilai tabungannya melebihi Rp 40.000.000- (Empat puluh juta rupiah);

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pemohon memohon izin kepada Ketua Pengadilan/Hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa permohonan ini untuk memberikan izin kepada Pemohon melakukan penarikan tabungan dan juga penutupan rekening atas nama almarhum istri pemohon serta untuk menghindari adanya penyalahgunaan rekening atas nama istri pemohon tersebut dikemudian hari;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan memutus perkara permohonan ini kiranya berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan benar Pemohon **MURHAYA MASKAR** adalah Suami Sah dari Almarhum **NELLI JAYANTI** yang telah meninggal dunia pada tanggal 16 November 2023;

3. Menyatakan oleh karenanya memberikan izin kepada Pemohon sebagai Suami dari Almarhum **NELLI JAYANTI** yang telah meninggal dunia untuk melakukan Penarikan Tabungan dan Penutupan rekening atas nama **NELLI JAYANTI** pada **PT. Bank Sulselbar (Persero) Cabang. Malili** dengan Nomor Rekening: **093-201-000007283-9**, Nomor Rekening: **093-208-000001230-6** dan Nomor Rekening **093-205-000000036-5**;

4. Menetapkan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini ditanggung oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, kuasa Pemohon telah datang dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim menelaah dokumen-dokumen/berkas-berkas yang berkaitan dengan identitas Pemohon dan surat kuasa dari Pemohon, menurut hemat Hakim kehadiran penerima kuasa dari Pemohon tersebut adalah sah, memenuhi syarat dan memiliki kedudukan hukum untuk bertindak mewakili Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan pertimbangan diatas pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon telah hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan 25 Maret 2024, Pemohon menyampaikan akan melakukan perbaikan redaksional berupa kesalahan pengetikan huruf pada posita angka 1 (satu), kemudian Pemohon membacakan surat permohonan yang telah dilakukan perbaikan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6471011507730004 tanggal 5 Oktober 2021 atas nama Murhaya Maskar, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7324082708210003, tanggal 20 Nopember 2023 atas nama kepala keluarga Murhaya Maskar, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 017/02/X/2019, tanggal 7 Oktober 2019 atas nama kepala keluarga Murhaya Maskar dan Nelli Jayanti, diberi tanda bukti P-3;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No: 7324-KM-20112023-0007, tertanggal 20 Nopember 2023 atas nama Nelli Jayanti, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 592.II/038/DM-KT, tanggal 21 Nopember 2023 atas nama Drs. Murhaya Maskar, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Buku Rekening PT Bank Sulselbar dengan Nomor Rekening 093-201-000007283-9 atas nama Nelli Jayanti, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Buku Rekening PT Bank Sulselbar dengan Nomor Rekening 093-208-000001230-6 atas nama Nelli Jayanti, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Rekening Koran PT Bank Sulselbar dengan Nomor Rekening 093-205-000000036-5 atas nama Nelli Jayanti, diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa semua fotokopi bukti tertulis diatas tersebut telah dibubuhi materai cukup. Untuk bukti tertulis P-1 sampai dengan P-8 setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selain itu seluruh bukti tertulis tersebut telah diunggah pada aplikasi *e-court* (Sistem Informasi Pengadilan). Oleh karena semua alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon telah bermaterai cukup maka alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formal untuk dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa selain dari alat bukti tertulis, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon juga telah mengajukan saksi yang keterangannya sebagai berikut :

1. Saksi Ahmad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait Permohonan Izin penarikan tabungan dan penutupan rekening bank yang diajukan oleh Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengenal Istri Pemohon yaitu Nelli Jayanti;
 - Bahwa Pemohon menikah Tahun 2019 dan Hadir pada saat Pernikahan;
 - Bahwa Pemohon setelah menikah Tinggal di Desa Mandiri, Kec. Tomoni, Kabupaten Luwu Timur;
 - Bahwa Nelli Jayanti sudah meninggal dunia sejak November 2023;
 - Bahwa Pemohon tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa pekerjaan Nelli Jayanti adalah Guru;
 - Bahwa Nelli Jayanti sudah meninggal dunia sejak November 2023;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN MII



- Bahwa yang menjadi permasalahan karena setelah meninggalnya istri Pemohon yang bernama Nelli Jayanti, Pemohon bermaksud melakukan Penarikan Tabungan dan Penutupan rekening atas nama Istri Pemohon tersebut, yang mana ternyata setelah Pemohon datang kepada pihak PT. Bank Sulselbar (Persero) Cabang. Malili dengan maksud tersebut, pihak bank mensyaratkan adanya izin atau penetapan dari Pengadilan terhadap penarikan dan penutupan rekening yang dilakukan bukan pemilik langsung;

- Bahwa Pemohon dan Nelli Jayanti belum pernah bercerai;

2. Saksi Baso Oddang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait Permohonan Izin penarikan tabungan dan penutupan rekening bank yang diajukan oleh Pemohon;

- Bahwa Saksi mengenal Istri Pemohon yaitu Nelli Jayanti;

- Bahwa Pemohon menikah Tahun 2019 dan Hadir pada saat Pernikahan;

- Bahwa Pemohon setelah menikah Tinggal di Desa Mandiri, Kec. Tomoni, Kabupaten Luwu Timur;

- Bahwa Nelli Jayanti sudah meninggal dunia sejak November 2023;

- Bahwa Pemohon tidak dikaruniai anak;

- Bahwa pekerjaan Nelli Jayanti adalah Guru;

- Bahwa Nelli Jayanti sudah meninggal dunia sejak November 2023;

- Bahwa yang menjadi permasalahan karena setelah meninggalnya istri Pemohon yang bernama Nelli Jayanti, Pemohon bermaksud melakukan Penarikan Tabungan dan Penutupan rekening atas nama Istri Pemohon tersebut, yang mana ternyata setelah Pemohon datang kepada pihak PT. Bank Sulselbar (Persero) Cabang. Malili dengan maksud tersebut, pihak bank mensyaratkan adanya izin atau penetapan dari Pengadilan terhadap penarikan dan penutupan rekening yang dilakukan bukan pemilik langsung;

- Bahwa Pemohon dan Nelli Jayanti belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa setelah mengajukan alat-alat bukti tersebut, akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon penetapan;



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon pada pokoknya adalah untuk melakukan Penarikan Tabungan dan Penutupan rekening atas nama Istri Pemohon oleh karena PT. Bank Sulselbar (Persero) Cabang Malili mensyaratkan adanya izin atau penetapan dari Pengadilan terhadap penarikan dan penutupan rekening yang dilakukan oleh bukan pemilik langsung yang nilai tabungannya melebihi Rp40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan memeriksa mengenai apakah berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, permohonan yang diajukan Pemohon tersebut tidak melawan hukum dan beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan alat bukti dari Pemohon yang relevan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007 pada Halaman 43 mengatur “permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon” sehingga sebelum mempertimbangkan pokok permohonan yang diajukan Pemohon, maka Hakim terlebih dahulu akan menilai apakah Pengadilan Negeri Malili berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Luwu Timur yang mana merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Malili, maka menurut hemat Hakim, Pengadilan Negeri Malili berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa ketentuan Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007 mengatur mengenai jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri. Buku tersebut juga telah mengatur mengenai permohonan yang dilarang yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan yang diajukan oleh Pemohon dan ketentuan sebagaimana telah disebutkan diatas, menurut Hakim permohonan yang diajukan oleh Pemohon bukan suatu permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum pertama, Hakim pertama-tama akan mempertimbangkan petitum kedua yang diajukan oleh Pemohon mengenai "Menyatakan benar Pemohon **MURHAYA MASKAR** adalah Suami Sah dari Almarhum **NELLI JAYANTI** yang telah meninggal dunia pada tanggal 16 November 2023";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, menurut hemat Hakim telah terbukti mengenai pada Oktober 2019 Pemohon dan **NELLI JAYANTI** telah menikah dan perkawinan tersebut tidak pernah diceraikan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama, status perkawinan Pemohon dan **NELLI JAYANTI** berakhir ketika **NELLI JAYANTI** dinyatakan meninggal dunia pada 16 November 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas menurut hemat Hakim telah terbukti mengenai status Pemohon yang merupakan suami dari **NELLI JAYANTI** dan **NELLI JAYANTI** telah meninggal pada 16 November 2023, oleh karena itu petitum kedua yang diajukan oleh Pemohon adalah sesuatu yang beralasan dan layak untuk dikabulkan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum ketiga dari Pemohon mengenai "Menyatakan oleh karenanya memberikan izin kepada Pemohon sebagai Suami dari Almarhum **NELLI JAYANTI** yang telah meninggal dunia untuk melakukan Penarikan Tabungan dan Penutupan rekening atas nama **NELLI JAYANTI** pada **PT. Bank Sulselbar (Persero) Cabang. Malili** dengan Nomor Rekening: **093-201-000007283-9**, Nomor Rekening: **093-208-000001230-6** dan Nomor Rekening **093-205-000000036-5**";

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN MII



Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan dimana perkawinan antara Pemohon dan **NELLI JAYANTI** tidak pernah dinyatakan putus karena perceraian, tidak ada anak lahir dalam perkawinan antara Pemohon dan **NELLI JAYANTI**, **NELLI JAYANTI** telah meninggal dunia pada 16 November 2023, serta 3 (tiga) nomor rekening yang dimohonkan oleh Pemohon adalah benar atas nama **NELLI JAYANTI**, maka menurut hemat Hakim tidak ada kepentingan anak yang perlu diperhatikan untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk menarik dan menutup 3 (tiga) rekening atas nama **NELLI JAYANTI** yang dimaksud oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, menurut hemat Hakim terhadap petitum ketiga dari Pemohon adalah sesuatu yang beralasan hukum dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum pokok dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah dikabulkan oleh Hakim, maka menurut Hakim terhadap petitum pertama dari Pemohon mengenai "Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut" akan dikabulkan dengan perbaikan redaksional menjadi "Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya";

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat *voluntair* atau diajukan secara sukarela tanpa ada pihak lain, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Pemohon **MURHAYA MASKAR** adalah Suami Sah dari Almarhum **NELLI JAYANTI** yang telah meninggal dunia pada tanggal 16 November 2023;
3. Menyatakan oleh karenanya memberikan izin kepada Pemohon sebagai Suami dari Almarhum **NELLI JAYANTI** yang telah meninggal dunia untuk melakukan Penarikan Tabungan dan Penutupan rekening atas nama **NELLI JAYANTI** pada **PT. Bank Sulselbar (Persero) Cabang Malili** dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rekening: **093-201-000007283-9**, Nomor Rekening: **093-208-000001230-6** dan Nomor Rekening **093-205-000000036-5**;

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024, oleh Hokky, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 22/Pdt.P/2024/PN MII tanggal 22 Maret 2024, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Sitti Kalsum, S.H., pada Pengadilan Negeri Malili serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sitti Kalsum, S.H.

Hokky, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Permohonan	:	Rp 30.000,00;
2. PNBP Surat Kuasa.....	:	Rp 10.000,00;
3.....M	:	Rp 10.000,00;
aterai.....	:	
4.....R	:	Rp 10.000,00;
edaksi.....	:	
5.....B	:	Rp 25.000,00;
iaya sumpah	:	
6.....P	:	Rp 100.000,00;
emberkasan ATK	:	
Jumlah	:	Rp 185.000,00;

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)